



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;P U T U S A N

Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**PENGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Parkir), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :¹

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 2 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal sampai bulan Agustus 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang bernama : ANAK , lahir tanggal 23 Agustus 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun terakhir kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika mabuk Tergugat sering menghancurkan alat-alat rumah tangga;
5. Bahwa, selain hal tersebut diatas jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat juga suka menjelek - jelekan orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 2010 Penggugat hamil namun Tergugat tidak mau mengakui janin yang dikandung oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat mengalami keguguran;²
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan Tergugat marah - marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk kerumah orang tua Penggugat, dan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering datang untuk mengajak Penggugat kembali lagi, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I., dan dari laporan mediator tanggal 7 Maret 2012 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;³

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain sebagai berikut:

- Tergugat mabuk disebabkan perbuatan Penggugat yang suka berjudi, dan apabila mabuk ataupun bertengkar, Tergugat tidak pernah menghancurkan alat-alat rumah tangga;
- Tidak benar Tergugat tidak mengakui janin yang dikandung Penggugat, namun pada saat itu Penggugat hamil di luar kandungan dan harus dioperasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertengkaran di bulan Agustus 2011 terjadi karena Tergugat mabuk namun Tergugat mabuk disebabkan Penggugat suka berjudi dan banyak hutang;
- Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan mengakui apabila Penggugat suka berjudi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan berhubungan dengan perempuan lain sebagai pelampiasan rasa sakit hati Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 2 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kabupaten Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa, disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;⁴
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat suka jalan-jalan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering mengancam Penggugat melalui SMS;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada 3 bulan yang lalu. Pada pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing membawa pisau namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah pernah saling mengunjungi namun lebih sering berhubungan melalui telepon namun selalu berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;⁵
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk sedangkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (hubungan sejenis);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir, dan selama berpisah pernah saling mengunjungi tapi lebih sering berkomunikasi melalui telepon namun diakhiri dengan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI III : **SAKSI III**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat masalah keguguran kandungan, dan Penggugat juga pernah mabuk dan berjudi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa mengakui kesaksian saksi dan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;⁶

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya mengakui kesaksian saksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 7 Maret 2012 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;⁷

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita permohonan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak 5 tahun terakhir kehidupan rumah tangga,

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika mabuk Tergugat sering menghancurkan alat-alat rumah tangga. Jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penguat dan Tergugat juga suka menjelek-jelekan orang tua Penguat. Bahwa, Tergugat tidak mau mengakui janin yang dikandung oleh Penguat pada tahun 2010 sehingga terjadi pertengkarannya, sehingga Penguat mengalami keguguran. Pertengkarannya terakhir terjadi pada bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penguat merasa takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penguat, dan sejak itu Tergugat sering datang untuk mengajak Penguat kembali lagi, namun Penguat menolak, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penguat dan menolak alasan-alasan dari penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Penguat dalam repliknya telah mengakui kebenaran dari jawaban Tergugat sebagian dan menyatakan penyebab dari perbuatannya tersebut dikarenakan perbuatan Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penguat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis hingga berpisah rumah yang disebabkan kebiasaan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat namun masih saling komunikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi walaupun selalu diakhiri dengan pertengkaran. Saksi-saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kebiasaan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat suka berjudi yang disebabkan ketiadaan nafkah dari Tergugat, Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (hubungan sejenis) sebagai pelampiasan rasa sakit hati Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah masih saling mengunjungi meskipun selalu diakhiri dengan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, keluarga dan orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*Personenrecht*) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (*Zakenrecht*). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup lagi untuk upaya perdamaian. Dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai lebih kurang 1 tahun;¹⁰

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa batin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai, tidak saling mencintai dan menyayangi, dan tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak tidak adanya komunikasi yang baik serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);¹²

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I, dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM
ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI
ABDURROSYID,
S.H.I,

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. .000,-
. Biaya Proses	:	Rp. .000,-
. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 150.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 200.000,-
. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)